



BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

PENDIDIKAN AL QUR'AN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan Al-Qur'an merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan sumber daya manusia masa depan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka dipandang perlu melaksanakan kegiatan pendidikan Al-Qur'an di Kabupaten Barito Kuala;
- b. bahwa pendidikan Al-Qur'an merupakan salah satu kewajiban bagi umat muslim sehingga pelaksanaan pendidikan Alqur'an bagi siswa PAUD, SD dan SMP merupakan upaya strategis dalam rangka membangun dan membentuk generasi muda yang berakhlak dan berwawasan Qur'ani;
- c. bahwa PAUD, SD dan SMP di Kabupaten Barito Kuala dapat melaksanakan kegiatan pendidikan Al-Qur'an sebagai upaya meningkatkan keikutsertaan daerah dalam menumbuh-kembangkan kehidupan beragama sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendidikan Al-Qur'an.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pendidikan Al Qur'an di Kalimantan Selatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Barito Kuala;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG PENDIDIKAN AL QUR'AN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Satuan PAUD adalah :
 - a. Taman Kanak-kanak adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 dan 6 tahun.
 - b. Kelompok Bermain (KB) adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 s.d. 6 tahun dengan prioritas usia 3 dan 4 tahun.
 - c. Taman Penitipan Anak (TPA) adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 tahun dengan prioritas sejak lahir sampai 4 tahun.
 - d. Satuan PAUD Sejenis (SPS) adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan anak sejak lahir sampai dengan 6 tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan gizi keagamaan dan atau kesejahteraan sosial.
3. Sekolah adalah jenjang pendidikan formal pendidikan dasar meliputi Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala.
8. Pendidikan Al Qur'an adalah upaya sistematis untuk menumbuhkan kemampuan membaca, menulis, menghafal, menerjemahkan, memahami dan mengamalkan kandungan Al Qur'an.
9. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala.
10. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
11. Pengajar Pendidikan Al Qur'an adalah guru Pendidikan Agama Islam dan guru Mata Pelajaran lain yang diberi tugas dan tanggungjawab oleh kepala sekolah.
12. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan PAUD, SD dan SMP.
13. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
14. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
15. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
16. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
17. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
18. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
19. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik.
20. Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan.
21. Ijazah adalah surat tanda kelulusan bagi peserta didik yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dalam satuan pendidikan.
22. Sertifikat kompetensi adalah surat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi mandiri yang diakui pemerintah daerah sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pendidikan Al Qur'an dimaksudkan sebagai upaya strategis Pemerintah Daerah dalam rangka mendorong terwujudnya generasi Islami yang beriman, bertaqwa, cerdas dan berakhlak mulia.

Pasal 3

Pendidikan Al Qur'an bertujuan agar setiap peserta didik dapat membaca dan menulis huruf-huruf Al Qur'an secara baik dan benar juga fasih, memahami, menghayati serta mengamalkan isi kandungan Al Qur'an.

Pasal 4

Sasaran pendidikan Al Qur'an adalah peserta didik yang beragama Islam pada jenjang pendidikan PAUD, SD dan SMP.

BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pendidikan Al Qur'an dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan Al Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada semua jalur dan jenjang pendidikan PAUD, SD dan SMP.

Pasal 6

- (1) Ketentuan penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Berpedoman pada kurikulum Pendidikan Al Qur'an yang telah ditetapkan Kepala Dinas Pendidikan.
 - b. Sarana, prasarana dan dana yang diperlukan disediakan sekolah/lembaga yang bersangkutan bersama pemerintah daerah, masyarakat dan orang tua siswa.
- (2) Kurikulum Pendidikan Al Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang telah ditetapkan Kepala Dinas Pendidikan dibuat untuk setiap jenjang pendidikan PAUD, SD dan SMP.
- (3) Kurikulum Pendidikan Al Qur'an dibuat oleh Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Barito Kuala

BAB IV PENDIDIK DAN PENGAJAR

Pasal 7

- (1) Pendidik dan Pengajar Pendidikan Al Qur'an merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan bimbingan dan latihan serta menilai hasil pembelajaran Pendidikan Al Qur'an.
- (2) Pendidik dan Pengajar Pendidikan Al Qur'an bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses Pendidikan Al Qur'an pada satuan pendidikan baik PAUD, SD dan SMP.
- (3) Pendidik dan pengajar Pendidikan Al Qur'an berasal dari guru Agama Islam atau tenaga pendidik dan pengajar yang telah memperoleh bimbingan dari lembaga yang berwenang.
- (4) Selain pendidik dan pengajar sebagaimana tersebut pada ayat 1, 2 dan 3 juga dapat berasal dari guru mata pelajaran lain.
- (5) Pendidik dan tenaga kependidikan bertanggung jawab atas pelaksanaan Pendidikan Al Qur'an di setiap jenjang satuan pendidikan PAUD, SD dan SMP.

BAB V SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 8

- (1) Sekolah/lembaga yang bersangkutan bersama pemerintah daerah, masyarakat dan orang tua siswa berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana Pendidikan Al Qur'an.
- (2) Sarana dan prasarana pendidikan Al Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenjang dan jalur pendidikan.
- (3) Sarana dan prasarana Pendidikan Al Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sarana seperti perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan; dan
 - b. prasarana seperti penyediaan waktu belajar, koordinator pembelajaran dan tempat yang diperlukan di atur oleh satuan pendidikan masing-masing dan bersifat fakultatif.

BAB VI PENILAIAN DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI PENDIDIKAN AL QUR'AN

Pasal 9

- (1) Keberhasilan peserta didik dalam menjalani proses pembelajaran diukur melalui penilaian.

- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil ulangan dan ujian.
- (3) Ulangan dan ujian serta pencapaian indikator pada PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh satuan pendidikan.

Pasal 10

- (1) Pencapaian kompetensi akhir peserta didik dinyatakan dalam sertifikat kompetensi.
- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. identitas peserta didik;
 - b. pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi Pendidikan Al Qur'an beserta daftar nilainya.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya pendidikan Al Qur'an terdiri atas :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b. Komite Sekolah.
- c. Dana BOS yang relevan.
- d. Sumber lain yang tidak mengikat.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pembinaan dan Pengawasan Pendidikan Al Qur'an dilakukan oleh :

- a. Pemerintah Daerah.
- b. Dinas Pendidikan.
- c. Kementerian Agama.
- d. Komite Sekolah.
- e. dan lembaga terkait.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Al Qur'an sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini tetap diakui.
- (2) Sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Al Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diakui.
- (3) Semua ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan Pendidikan Al Qur'an di Kabupaten Barito Kuala yang ada sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 5 juni 2018

BUPATI BARITO KUALA,

ttd

Hj. NOORMILIYANI AS

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 5 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,

ttd

H. SUPRIYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2018 NOMOR 27